



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171

Website: dpmptsp.makassarkota.go.id

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**Nomor : 503/109/PAUD-TK/DPM-PTSP/VII/2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor: 257/Reko.Teknis/VII/2022 ; Tanggal: 19 Juli 2022, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

**Kepada :**

Nama PAUD	: TK LIMA OKTOBER
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: BTN MAKKIO BAJI BLOK B.11 NO.3 KEL: BANGKALA / KEC: MANGGALA
Nama Lembaga	: LEMBAGA PENDIDIKAN LIMA OKTOBER
Nama Kepala Sekolah	: FITRAYANTI, S.Pd
No. Telp / No. Hp	: 082188442586
NO. N P S N	: 69812243
Berlaku Hingga	: 19 Juli 2025

Untuk menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 19 Juli 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

**Tembusan :**

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;